



PUTUSAN

Nomor 51/PDT/2023/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding secara E-court, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Antara :

1. AGNES MIRMANINGTYAS, bertempat tinggal di Jln. Dusun Pelan, RT.003,
RW. 001, Desa Sumurmati, Kecamatan Sumberasih,
Kabupaten Probolinggo, tempat/Tgl. Lahir Malang, 22
Desember 1976/umur 46 tahun, Kewarganegaraan
Indonesia, jenis kelamin perempuan, Agama Kristen,
pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, NIK. 3513216212760001;
2. DAVID TRILISTYO WINARKO, bertempat tinggal di Dusun Pelan, RT.003,
RW. 001, Desa Sumurmati, Kecamatan Sumberasih,
Kabupaten Probolinggo, tempat/Tgl. Lahir Malang, 24 Juli
1974/umur 48 tahun, jenis kelamin lakilaki, Agama Kristen,
pekerjaan Karyawan Swasta, NIK. 3513212407740002 ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Harmoko, S.H., M.H.Li., SW.
Djando, S.H., dan Tirmidzi, SH., M.H., masing-masing Advokat dari Kantor
Kantor Law Office HMK8 & Partners yang beralamat di Jln. Kyai Pendem No.
104, Tongas Wetan, Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22
Desember 2022 selanjutnya disebut sebagai

..... PARA PEMBANDING semula PARA PENGGUGAT ;

LAWAN

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 51/PDT/2023/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. YUDHO ADI AMBORO, SH., (Pangkat BRIGPOL, NRP. 85111211), bertempat tinggal di Jln. Dr. Moch. Saleh, No. 34, Kota Probolinggo, Pekerjaan Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resort Probolinggo Kota, selaku Penerima barang Titipan berupa kendaraan, dalam hal ini selaku Anggota Polres Probolinggo Kota memberi kuasa kepada Deky Hermansyah, S.H., M.H., Moh Mahmud, S.H., M.H., Jamal, S.H., M.H., Suharyanto, S.H., Dwi Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Pbl Indah W, S.H., M.H., Maritha Dian R, S.H., dan M. Rizal, S.H., masing-masing Anggota Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai

..... TERBANDING semula TERGUGAT ;

2. KEPALA KEPOLISIAN RESORT PROBOLINGGO KOTA, berkedudukan di Jln. Dr. Moch. Saleh, No. 34, Kota Probolinggo, dalam hal ini diwakili Wadi Sa'bani, S.H., S.I.K., selaku Kapolres Kota Probolinggo memberi kuasa kepada Deky Hermansyah, S.H., M.H., Moh Mahmud, S.H., M.H., Jamal, S.H., M.H., Suharyanto, S.H., Dwi Indah W, S.H., M.H., Maritha Dian R, S.H., dan M. Rizal, S.H., masing-masing Anggota Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2022, selanjutnya disebut

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 51/PDT/2023/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai

..... TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT ;

Pengadilan Tinggi Surabaya ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 51/PDT/2023/ PT.SBY tanggal 18 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara perdata tersebut dalam tingkat banding ;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal tanggal 18 Januari 2023, Nomor 51/PDT/2023/ PT.SBY tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim memeriksa perkara tersebut ;
3. Berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Probolinggo tanggal 14 Desember 2022 Nomor 22/Pdt.G/2022/PN.Pbl dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 22/Pdt.G/2022/PN.Pbl tanggal 14 Desember 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 51/PDT/2023/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menghukum para Penggugat membayar biaya perkara yang sampai dengan putusan ini dibacakan diperhitungkan sejumlah Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Probolinggo diucapkan dalam persidangan secara elektronik pada tanggal 14 Desember 2022 dengan dihadiri Majelis Hakim serta Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pada hari itu juga. Para Pembanding semula Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan banding sebagai mana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 22/Pdt.G/2022/PN.Pbl tanggal 23 Desember 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Probolinggo ;

Menimbang, bahwa para Pembanding tidak mengajukan Memori Banding ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Probolinggo tanggal 14 Desember 2022 Nomor 22/Pdt.G/2022/PN.Pbl
Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 51/PDT/2023/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ;

Pertimbangan tersebut telah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa awalnya pada sekitar tanggal 18 Maret 2014 Penggugat – 1 mengadakan perjanjian pembiayaan konsumen dengan sebuah kantor pembiayaan ataupun yang disebut Leasing CIMB Niaga hal ini untuk Penggugat melakukan kredit sebuah unit kendaraan roda empat jenis / merk Toyota New Avansa, 1.3 G MT tahun 2014, Nopol. N - 682 – NQ, No. Rangka MHKM1BA3JEJ049897, No. Mesin MD12157, Warna silver metalik ;

Menimbang, bahwa pada materi eksepsi ini, Tergugat dan Turut Tergugat mendalilkan seharusnya PT. Sammar Jaya Sakti Sdr. Michael Paulus dan Sdr. M. Novyanto serta PT. Cimb Niaga Finance Surabaya sebagai pihak dalam perkara ini. Selanjutnya didalilkan pula gugatan cacat formil karena menarik tergugat Bripka Yudho Adi Amboro selaku pribadi, faktanya tidak ada hubungan hukum privat antara para Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo mempertimbangkan berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai terdapat cacat formil dalam penyusunan surat gugatan dan dengan demikian materi eksepsi ini dinyatakan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan bandingnya Para Pembanding tidak mengajukan Memori Banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tidak mengetahui secara jelas alasan keberatan

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 51/PDT/2023/PT SBY.



para Pembanding atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo tersebut ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo tersebut telah tepat dan benar, sehingga diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai pertimbangan dalam putusan tingkat banding ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 22/Pdt.G/2022/PN.Pbl tanggal 14 Desember 2022 baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok perkara dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding ini para Pembanding semula para Penggugat tetap dalam posisi yang kalah, maka para Pembanding semula para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini pada dua tingkat peradilan, yang pada tingkat pertama jumlah dan rinciannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan tingkat pertama, dan tingkat banding disebutkan dalam amar putusan tingkat banding ini ;

Memperhatikan, Pasal 136 HIR dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Probolinggo tanggal 14 Desember 2022 Nomor 22/Pdt.G/2022/PN.Pbl, yang dimohonkan banding tersebut ;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 51/PDT/2023/PT SBY.



- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari : **Rabu, tanggal 8 Februari 2023** yang terdiri dari **Sunardi, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Dwi Hari Sulismawati, S.H.** dan **Nyoman Sumanedja, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota., Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu **Nur Khalim, S.H., M.M.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Probolinggo pada hari itu juga.

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

1. Dwi Hari Sulismawati, S.H.

Sunardi, S.H., M.H.

2. Nyoman Sumanedja, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Nur Khalim, S.H., M.M.

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 51/PDT/2023/PT SBY.



Perincian Biaya banding :

1. Redaksi Putusan Rp. 10.000,00
2. Materai Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan Rp 130.000,00

Jumlah : Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 51/PDT/2023/PT SBY.